

6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDATAAN PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA MENUJU SEJAHTERA (SIDAMESRA)
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai baik secara individual maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- Kedua : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dilakukan monitoring, evaluasi, pengawasan internal secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perundang-undangan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., MH.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19691231 199603 1 017

Nomor SOP	B/400.9.14.1/00042	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL <i>Wijaya Saradinanta</i></p> <p style="text-align: center;">Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504 Email : sosial@bantulkab.go.id; Website http://sosial.bantulkab.go.id</p>
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi		
Tanggal Pengesahan	23 Mei 2023	
Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017</p>	
Nama SOP	SOP Pendataan Data Aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA)	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 	Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2. Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang pengelolaan data kesejahteraan sosial. 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait pengelolaan data kesejahteraan sosial. 3. Memiliki pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 4. Memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan publik yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, internet dan website yang berkaitan dengan pengelolaan data kesejahteraan sosial.
Peringatan	Ketidakcermatan dalam memverifikasi kelengkapan administrasi pemohon mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan.	Peralatan/Perlengkapan
		Pencatatan dan Pendataan

SOP Pendataan pada Aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera (SIDAMESRA)

KEGIATAN	PELAKSANA		Kelengkapan	MUTU BAKU			KETERANGAN
	Petugas SIDAMESRA	Operator Kabupaten Dinas Sosial		Waktu	Output		
1. Menerima hasil pendataan lapangan	2	3	4	5	6	7	
2. Melakukan verifikasi hasil pendataan lapangan dan memastikan formulir telah terisi secara lengkap	<pre> graph TD 1([1]) --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] </pre>		Formulir Indikator Kesejahteraan Sosial, kebutuhan dasar ATK	5 menit	Formulir Indikator Kesejahteraan Sosial terisi		
3. Mengisi kolom pada aplikasi menggunakan hasil pendataan lapangan	<pre> graph TD 2[2] --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] </pre>		Formulir Indikator Kesejahteraan Sosial, komputer, internet, kebutuhan dasar ATK	15 menit	Data hasil pengisian dalam aplikasi		
4. Mengecek hasil pengisian dalam aplikasi	<pre> graph TD 3[3] --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] </pre>		Komputer, internet, kebutuhan dasar ATK	10 menit	Data hasil pengisian dalam aplikasi		
5. Melakukan rekapitulasi hasil pengisian dalam aplikasi, pembobotan serta pemeringkatan	<pre> graph TD 4[4] --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] </pre>		Komputer, internet, kebutuhan dasar ATK	15 menit	Rekapitulasi hasil pengisian data, pembobotan dan pemeringkatan		
6. Melaporkan dan mengunduh hasil olah data SIDAMESRA	<pre> graph TD 5[5] --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> 8[8] </pre>		Komputer, internet, kebutuhan dasar ATK	15 menit	Laporan hasil olah data SIDAMESRA		